



**DINAS  
KEBUDAYAAN  
KOTA DENPASAR**

# **LKJIP TAHUN 2025**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,



Puji Syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 ini tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

LKjIP Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini merupakan perwujudan evaluasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan pada Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun-tahun selanjutnya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Om Santi, Santi, Santi, Om.

Denpasar, 31 Januari 2025  
Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar,



**Drs. Paka Purwantara, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720212 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL ..... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 8

1.1. Latar Belakang ..... 8

1.2. Landasan Hukum ..... 8

1.3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Kota Denpasar..... 10

1.4. Isu Strategis ..... 29

1.5. Sistematika..... 33

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 34

2.1 Rencana Strategis ..... 34

2.2 Perencanaan Kinerja..... 44

2.3 Perjanjian Kinerja ..... 47

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA102..... 50

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... 50

3.2 Realisasi Anggaran ..... 108

BAB IV PENUTUP..... 111

4.1 Simpulan ..... 111

4.2 Saran..... 111

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian IKU Tahun 2024 ..... v

Tabel 1.2 Capaian Pendanaan Dinas Kebudayaan Tahun 2023-2024 ..... vii

Tabel 1.3 Data ASN di Lingkungan Dinas Kebudayaan Tahun 2024 ..... 23

Tabel 1.4 Jumlah ASN Menurut Golongan Tahun 2023-2024 ..... 25

Tabel 1.5 Jumlah ASN Menurut Pendidikan Tahun 2023-2024 ..... 26

Tabel 1.6 Jumlah ASN Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024 ..... 27

Tabel 1.7 Daftar Aset Dinas Kebudayaan Tahun 2024 ..... 28

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan ..... 35

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Kebudayaan ..... 36

Tabel 2.3 Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 ..... 37

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ..... 37

Tabel 2.5 Target IKU Dinas Kebudayaan Tahun 2021 - 2025 ..... 40

Tabel 2.6 Target Komponen Penyusun IKU Dinas Kebudayaan  
Tahun 2021 -2025 ..... 40

Tabel 2.7 Keterkaitan IKU dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator  
Kinerja RPJMD ..... 41

Tabel 2.8 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
Tahun 2024 ..... 44

Tabel 2.9 Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun  
Anggaran 2024 ..... 45

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 ..... 49

Tabel 3.1 Skala Nilai Capaian Kinerja ..... 50

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2024 ..... 52

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2024 ..... 54

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka  
Menengah pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan  
Tahun 2021 - 2026 ..... 57

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran 1 ..... 58

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 1 ..... 58

Tabel 3.7 Jumlah Promosi Seni dan Budaya Kota Denpasar ..... 59

Tabel 3.8 Program & Kegiatan untuk Sasaran 1 ..... 60

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Sasaran 2 ..... 63

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 2 ..... 64

Tabel 3.11 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan  
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan ..... 64

Tabel 3.12 Desa Adat yang aktif ..... 65

Tabel 3.13 Jumlah lembaga Subak yang aktif ..... 65

Tabel 3.14 Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan . 66

Tabel 3.15 Program & Kegiatan untuk Sasaran 2..... 67

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Sasaran 3..... 70

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 3 ..... 70

Tabel 3.18 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya ..... 71

Tabel 3.19 Sanggar Kesenian di Kota Denpasar ..... 71

Tabel 3.20 Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian  
Tradisional..... 72

Tabel 3.21 Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian  
Kebudayaan ..... 72

Tabel 3.22 Program & Kegiatan untuk Sasaran 3..... 73

Tabel 3.23 Target dan Realisasi Sasaran 4..... 78

Tabel 3.24 Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 4 ..... 79

Tabel 3.25 Media Informasi dan Data Sejarah..... 79

Tabel 3.26 Program & Kegiatan untuk Sasaran 4..... 80

Tabel 3.27 Kegiatan Tahun 2024 ..... 81

Tabel 3.28 Perbandingan dengan Capaian Provinsi dan Nasional ..... 88

Tabel 3.29 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/  
Penurunan Kinerja ..... 93

Tabel 3.30 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 98

Tabel 3.31 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun  
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja..... 100

Tabel 3.32 Alokasi & Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung  
Sasaran Tahun 2024 ..... 106

Tabel 3.32 Alokasi & Realisasi Anggaran Tahun 2024 ..... 102

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang akuntabel, Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta sebagai informasi kinerja yang terukur kepada Walikota Denpasar atas kinerja yang dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan tahun pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026.

Secara umum capaian tata kelola Urusan Kebudayaan sebagaimana yang ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 telah menunjukkan perkembangan yang baik dengan telah tercapainya target yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dilaksanakan guna mewujudkan empat sasaran, dimana seluruh sasaran dinyatakan “berhasil” karena telah mencapai target yang ditetapkan. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024 telah dianggarkan dana sebesar **Rp. 67.346.846.960,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 63.528.325.389,- (94,33%)** untuk melaksanakan 4 program, 10 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan.

Capaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar di Tahun 2024 secara garis besar telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dapat digambarkan pada tabel 1.1

Tabel. 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Realisasi IKU	Komponen Penyusun	Target Komponen Penyusun	Realisasi Komponen Penyusun
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	130%	Jumlah Promosi Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar	23 Kegiatan	30 Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Realisasi IKU	Komponen Penyusun	Target Komponen Penyusun	Realisasi Komponen Penyusun
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	527 Obyek	527 Obyek
					Persentase Desa Adat yang aktif	35 Desa Adat (100%)	35 Desa Adat (100%)
					Persentase Jumlah lembaga Subak yang aktif	42 Subak (100%)	42 Subak (100%)
					Jumlah Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	15 WBTB	15 WBTB
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	122%	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18 Festival	20 Festival
					Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	401 Sanggar	426 Sanggar
					Jumlah Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	7664 Orang	13096 Orang
					Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	35 Desa Adat + 42 Subak (100%)	35 Desa Adat + 42 Subak (100%)
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	29 Media (100%)	29 Media (100%)

Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan selain dilihat dari capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) juga dilihat dari serapan anggaran yang dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2. Capaian Pendanaan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
Tahun 2023 - 2024**

Belanja	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Belanja Pegawai	5.618.072.343	5.089.083.170	90,58%	8.617.040.679	6.176.011.696	71,67%
Belanja Barang dan Jasa	32.941.057.732	31.981.073.760	97,09%	46.136.286.281	44.990.501.693	97,47%
Belanja Hibah	12.304.765.000	11.349.395.000	92,24%	11.427.325.000	11.272.325.000	98,64%
Belanja Modal	205.677.000	200.358.058	97,41%	1.145.195.000	1.089.487.000	95,14%
Total	51.069.572.075	48.619.909.988	95,20%	67.325.846.960	63.528.325.389	94,33%

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Pada dasarnya laporan kinerja wajib disusun dan dilaporkan oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja secara periodik dan berjenjang.

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai salah satu instansi pemerintah di Kota Denpasar tentunya juga memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Walikota Denpasar selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2024 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Adapun pelaksanaan penyusunan LKjIP Tahun Anggaran 2024 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utamadi Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

12. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 26);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).

### **1.3. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

#### **1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang merupakan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi meliputi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian dan urusan perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan;


- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan kebudayaan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur Organisasi pada Dinas Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;  
Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Kesenian;
- d. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
- e. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya;
- f. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR : 45 TAHUN 2023  
TANGGAL : 26 OKTOBER 2023  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH DAN SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA

Gambar 1. Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan



Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka terdapat penyesuaian uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai tugas:
  - a. menetapkan program kerja Dinas Kebudayaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan untuk mencapai target target;
  - c. membina bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. merumuskan kebijakan teknis Urusan Kebudayaan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. menyelenggarakan perumusan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
- g. menyelenggarakan pelayanan umum urusan Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pada Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, serta Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan kesenian tradisional;
- h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- j. merencanakan dan menyelenggarakan upaya penyaringan (filter) budaya baru dan tradisi baru sesuai dengan ketentuan sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Bali;
- k. merencanakan dan menyelenggarakan apresiasi Kesenian serta menetapkan kebijakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagai upaya pelestarian kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pemajuan kebudayaan;
- l. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan cara membandingkan antara program kerja yang telah ditentukan dengan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- m. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan  
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas Bidang Kesenian, Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Bidang Tradisi dan Warisan Budaya, serta Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan untuk memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- f. mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- g. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- h. mengoordinasikan penyusunan usulan RKA / DPA sesuai dengan rencana strategis sebagai bahan usulan rencana kegiatan tahunan;
- i. melaksanakan urusan Perencanaan sesuai dengan Bidang tugas

- sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
- j. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
  - k. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja agar terpenuhinya formasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan;
  - l. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas sebagai dasar penyelenggaraan program urusan Kebudayaan;
  - m. melaksanakan urusan Umum dan Keuangan sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya tertib administrasi keuangan;
  - n. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
  - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - p. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan

- tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
  - e. melaksanakan urusan surat-menyurat dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib administrasi;
  - f. melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya di Kota Denpasar;
  - g. menyiapkan rencana kebutuhan barang unit serta pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan urusan Administrasi, Perjalanan Dinas dan Penerimaan Tamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - i. menyusun rencana Anggaran Belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
  - j. melaksanakan pengelolaan Penatausahaan Keuangan
  - k. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
  - l. mengoordinasikan rancangan kerjasama dan bantuan baik dalam maupun luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Dinas Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penatausahaan keuangan yang akuntabel;
  - n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan

- yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Bidang Kesenian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kesenian berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Kesenian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kesenian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. menginventarisasi jenis-jenis kesenian sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
  - f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Kesenian Daerah sesuai prosedur yang berlaku agar tetap terjaga kelestariannya;
  - g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang kesenian;
  - h. merencanakan dan melaksanakan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tetap termotivasi dalam pelestarian kebudayaan;
  - i. merencanakan dan melaksanakan standarisasi dan sertifikasi SDM bidang kesenian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
  - j. melaksanakan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga bidang kesenian;

- k. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Kesenian sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
  - l. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan serta kinerja Bidang Kesenian sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
  - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kesenian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - n. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Kesenian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kesenian; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
5. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. menginventarisasi dan mengusulkan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) serta Kekayaan Intelektual (KI) Komunal sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;

- f. menginventarisasi, mendaftarkan Objek Diduga Cagar Budaya dan penetapan Cagar Budaya sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;
- g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman melalui pelatihan dan sertifikasi kerjasama dengan instansi terkait agar tersedianya kualitas tenaga cagar budaya dan permuseuman yang aktif;
- h. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman agar pelestarian cagar budaya dan permuseuman sesuai standar perundang-undangan yang berlaku;
- i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi museum dan koleksinya baik itu museum milik daerah atau swasta sebagai upaya pelestarian kebudayaan;
- j. melaksanakan penerbitan izin pemugaran, pengembangan pengubahan fungsi ruang pemanfaatan objek diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya yang berada di wilayah Kota Denpasar;
- k. melaksanakan penerbitan izin membawa Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya ke luar daerah Kota Denpasar;
- l. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan Objek yang Diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya ke luar daerah Kota Denpasar;
- m. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang dimiliki atau dikuasai pemerintah Kota Denpasar;
- n. merencanakan dan melaksanakan penetapan sistem zonasi situs dan/atau kawasan Cagar Budaya di Kota Denpasar;
- o. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum secara terpadu;
- p. merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
- q. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum;
- r. melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana museum;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- t. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Cagar Budaya; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Tradisi dan Warisan Budaya mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Tradisi dan Warisan Budaya secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan Tradisi dan Warisan Budaya sesuai peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional,
  - f. teknologi tradisional, permainan rakyat dan olahraga tradisional tetap lestari keberadaannya;
  - g. merencanakan dan melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan pemahaman tentang tradisi dan warisan budaya;
  - h. memfasilitasi sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat sesuai prosedur yang berlaku agar pelestarian tradisi dan warisan budaya dapat berjalan dengan baik;
  - i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan peraturan

- perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- j. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha perekonomian dan usaha perkreditan/Labda Pacingkreman Desa Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha perekonomian;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tradisi dan Warisan Budaya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - l. membuat laporan pelaksanaan tugas Tradisi dan Warisan Budaya sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Tradisi dan Warisan Budaya; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
7. Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan berdasarkan rencana program Dinas Kebudayaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - e. merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data informasi kebudayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan bahan informasi kepada masyarakat, instansi serta lembaga terkait;

- f. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, serta pemanfaatan nilai-nilai kebudayaan melalui penelusuran sejarah dan pendokumentasian kebudayaan sesuai prosedur yang berlaku melalui upaya pendataan, pengkajian dan publikasi;
- g. merencanakan dan melaksanakan dokumentasi kebudayaan tradisional dan modern melalui perfilman dan media baru sesuai prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap data informasi kebudayaan;
- h. merencanakan dan melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan sumber daya manusia maupun lembaga yang berhubungan dengan sastra dan sejarah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelestarian bahasa dan sastra daerah;
- i. melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sejarah, Perfilman dan Dokumentasi Kebudayaan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 1.3.2. Kondisi Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN (Pegawai Kontrak), daftar pegawai ASN yang dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3  
Data ASN di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

No	Nama	Golongan	Jabatan	L/ P	Pendidikan
1	Drs. Raka Purwantara, M A P NIP. 197202191991011002	Pembina Utama Muda/IVc	Kepala Dinas Kebudayaan	L	S2
2	Dwi Wahyuning Kristiansanti S.Sn., M.Si NIP. 19750322 200003 2 005	Pembina Tk.I/IVb	Sekretaris	P	S2
3	I Wayan Astawa, S.Sn NIP. 196909122009031002	Penata Tk.I/IIId	Kepala Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	L	S1
4	I Wayan Narta, S.Sos NIP. 19711112 200903 1 001	Penata Tk.I/IIId	Kepala Bidang Kesenian	L	S1
5	Ni Wayan Sriwitari, S.Sos NIP. 19771006 199903 2 002	Penata Tk.I/IIId	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	P	S1
6	Ni Made Suniastari, SE NIP. 19690702 199303 2 006	Penata Tk.I/IIId	Kepala Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	P	S1
7	Ni Made Dewiyanti, SST.Par., M.Par NIP. 19811203 201001 2 015	Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	P	S2
8	I Gusti Ngurah Jelanjana, S.Sos NIP. 19661231 199503 1 034	Penata Tk.I/IIId	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S1
9	Ni Nyoman Memet Rudyani,S.Sos NIP. 19701108 199803 2 004	Penata Tk.I/IIId	Pamong Budaya Ahli Muda	P	S1
10	Ida Bgs. Alit Kertiyasa, SE.MM NIP. 19720306 199603 1 006	Penata Tk.I/IIId	Pamong Budaya Ahli Muda	L	S2
11	Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari,SS NIP. 19800612 200003 2 001	Penata Tk.I/IIId	Pamong Budaya Ahli Madya	P	S2
12	I Kadek Agus Sumardika, S.Kom NIP. 198610212024211001	Penata Muda /IX	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	L	S1
13	Anak Agung Sagung Indri Wijayanti, S.E. NIP. 199411022024212002	Penata Muda /IX	Perencana Ahli Pertama	P	S1
14	I Made Sugiarta, S.STP., M.A.P. NIP. 19850815 200312 1 002	Pembina/IVa	Analisis Eksplorasi Cagar Budaya	L	S2
15	I Ketut Suandita, S.Sn NIP. 19700401 201001 1 004	Penata Tk.I/IIId	Kurator Seni	L	S1
16	Luh Suryantini, S.Kom NIP. 19811026 201001 2 019	Penata Tk.I/IIId	Analisis Data dan Informasi	P	S1

17	Putu Yustika Pendet, SS NIP. 19840205 201001 1 034	Penata Tk.I/IIId	Analisis Laporan Keuangan	L	S1
18	Ni Luh Putu Aristrawati, SST.Par,. M.Par NIP. 19850924 201001 2 037	Penata Tk.I/IIId	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Keuangan	P	S2
19	I Gusti Ayu Leli Widiasih, S.S. NIP. 19830915 201001 2 027	Penata Tk.I/IIId	Analisis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	P	S1
20	Ni Luh Siartini S.Sn NIP.19690614201001 2 001	Penata Tk.I/IIId	Penyusun Naskah	P	S1
21	Ni Nyoman Oka Martini, SH NIP. 196903082009032002	Penata Tk.I/IIId	Penelaah Teknis Kebijakan	P	S1
22	Ni Nyoman Welina, S.Pd NIP.19670105201406 2 002	Penata/ IIId	Analisis Sejarah	P	S1
23	I Kadek Muliadi , S.Sos NIP. 19820421 2010 01 1 033	Penata Muda Tk.I/IIId	Analisis Barang Milik Negara	L	S1
24	Agnes Putri Sonia, SE NIP. 19940521 2020 12 2 014	Penata Muda Tk.I/IIId	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	P	S1
25	I Made Dwi Wiratama, S.E. NIP. 19970511 2020 12 1 006	Penata Muda Tk.I/IIId	Analisis Perencanaan	L	S1
26	Ni Ketut Ariani NIP. 19750429 200701 2 009	Penata Muda/IIId	Pengadministrasi Keuangan	P	SMA
27	I Ketut Mudana NIP. 19661231 200801 1 150	Penata Muda/IIId	Pengadministrasi Umum	L	SMA
28	I Made Nuada NIP. 19691018 201001 1 003	Pengatur Tk.I/Id	Pengadministrasi Umum	L	SMA

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2024

Jumlah pegawai ASN di Dinas Kebudayaan berjumlah 28 Orang terdiri dari 26 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pelaksanaan tugasnya Dinas Kebudayaan dibantu juga oleh staf Non ASN (Kontrak) sejumlah 85 Orang.

Apabila dipetakan kembali maka jumlah ASN di Dinas Kebudayaan dapat dipilah kembali berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin seperti yang disajikan pada Tabel 1.4, 1.5, dan 1.5 berikut:

Tabel 1.4  
Jumlah ASN di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar  
Menurut Golongan Tahun 2023 – 2024

Tahun 2023						
No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	
1	Sekretariat	2	8	2	-	12
2	Bidang Kesenian	-	3	-	-	3
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1	4	-	-	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	-	4	1	-	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	3	-	-	3
Jumlah		3	22	3	-	28
Tahun 2024						
No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		Gol IV	Gol III/IX	Gol II	Gol I	
1	Sekretariat	2	10	-	-	12
2	Bidang Kesenian	-	2	-	-	2
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1	4	-	-	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	-	4	-	-	4
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	4	1	-	5
Jumlah		3	24	1	-	28

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2024




Apabila dilihat dari tabel 1.4 dan grafik, ASN di Dinas Kebudayaan pada Tahun 2024 didominasi oleh Golongan III/IX (86%), kemudian Golongan IV (11%) dan Golongan II (4%).

**Tabel 1.5**  
**Jumlah ASN Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Menurut Pendidikan Tahun 2023 - 2024**

Tahun 2023								
No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	-	-	2	-	5	5	12
2	Bidang Kesenian	-	-	-	-	3	-	3
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	-	-	-	-	4	1	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	-	-	1	-	3	1	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	-	-	-	2	1	3
Jumlah		-	-	3	-	17	8	28
Tahun 2024								
No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	D-3	S-1	S-2	
1	Sekretariat	-	-	1	-	7	4	12
2	Bidang Kesenian	-	-	-	-	2	-	2
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	-	-	-	-	4	1	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	-	-	1	-	3	-	4
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	-	-	1	-	3	1	5
Jumlah		-	-	3	-	19	6	28

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2024




Apabila dilihat dari tabel 1.5 dan grafik, tingkat pendidikan ASN di Dinas Kebudayaan pada Tahun 2023 didominasi oleh S1 (68%), kemudian S2 (21%) dan SMA (11%).

**Tabel 1.6**  
**Jumlah ASN di Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**  
**Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 - 2024**

Tahun 2023				
No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	6	6	12
2	Bidang Kesenian	3	-	3
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1	4	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	4	1	5
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	1	2	3
Jumlah		15	13	28
Tahun 2024				
No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	5	7	12
2	Bidang Kesenian	2	-	2
4	Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	1	4	5
5	Bidang Tradisi dan Warisan Budaya	3	1	4
6	Bidang Sejarah dan Dokumentasi Kebudayaan	2	3	5
Jumlah		13	15	28

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2024



Apabila dilihat dari tabel 1.6 dan grafik, ASN di Dinas Kebudayaan pada Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh Perempuan (46%) dan Laki-laki (54%).

1.3.3. Aset

Dalam pelaksanaan tugas tentunya terdapat sarana dan prasarana pendukung dalam bekerja, berdasarkan data tahun 2024 berikut daftar aset yang dimiliki Dinas Kebudayaan Kota Denpasar:

**Tabel 1.7**  
**Daftar Aset Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024**

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	105	34 P.C Unit, Laptop, 4 Note Book, 12 Tablet PC, 1 Komputer Unit Lainnya, 10 Keyboard (Peralatan Mainframe), 29 Printer (Peralatan Personal Komputer), 2 <i>Scanner</i> , 2 <i>Keyboard</i> (Peralatan Personal Komputer), 6 <i>External/Portabel Hardisk</i> , 2 Peralatan Personal Komputer Lainnya, 1 Server, 1 Peralatan Komputer Lainnya
2	Alat angkutan	24	6 <i>Station Wagon</i> , 1 Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya, 1 <i>Pick Up</i> , 16 Sepeda motor
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	<i>Elektrik Panel Control</i>

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
4	Alat kantor dan Rumah Tangga	407	1 Mesin Absen ( <i>Time Recorder</i> ), 2 Lemari Besi/Metal, 2 Lemari Kayu, 10 Rak Besi, 10 Rak Kayu, 14 Filing Cabinet Besi, 2 Brankas, 9 Lemari Kaca, 8 CCTV – <i>Camera Control Television System</i> , 3 Papan Visual/Papan Nama, 1 <i>White Board</i> , 1 Mesin Absensi, 1 Penangkal Petir, 1 Papan Nama Instansi, 5 Papan Pengumuman, 4 Meja Rapat, 1 Meja Bundar, 120 Kursi Rapat, 4 Kursi Tamu, 9 Meja Komputer, 2 Sofa, 3 Mebeleur lainnya, 1 Jam Elektronik, 1 Mesin Pemotong Rumput, 1 Lemari Es, 29 <i>A.C Window</i> , 3 <i>A.C Split</i> , 9 Kipas Angin, 5 Televisi, 2 <i>Sound System</i> , 1 <i>Wireless</i> , 5 Camera Video, 2 Tustel, 4 Alat Hiasan, 2 Tangga Aluminium, 1 <i>Dispenser</i> , 2 <i>Handy Cam</i> , 1 Lampu, 12 Alat rumah tangga Lain-lain, 2 Alat Pembantu Kebakaran, 4 Meja Kerja Pejabat Eselon III, 12 Meja Kerja Pejabat Eselon IV, 28 Meja Kerja Pegawai Non-Struktural, 6 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III, 1 Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota, 4 Buffet Kayu
5	Alat-alat Studio Komunikasi, dan Pemancar	53	1 <i>Audio Amplifier</i> , 1 <i>Professional Sound System</i> , 3 <i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i> , 2 <i>Digital Audio Taperecorder</i> , 20 Peralatan Studio lainnya, 2 Lensa Kamera, 3 Layanan Film/ <i>Projector</i> , 1 <i>LCD Monitor</i> , 1 <i>Camera Conference</i> , 2 Alat Studio Lainnya, 1 <i>Telephone (PABX)</i> , 15 <i>Handy Talky (HT)</i> , 1 Alat Komunikasi Sosial Lainnya
6	Bangunan Gedung	28	4 Bangunan Gedung Permanen, 20 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, 1 Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain, 1 Taman lainnya, 1 Candi lainnya, 1 Pagar Permanen
7	Aset Tetap Lainnya	104	45 Alat Musik Tradisional/Daerah, 25 Lukisan Cat Air, 12 Pahatan Batu, 22 Pahatan Kayu, 4 Barang Kerajinan Lain-lain, 6 Aset Renovasi
8	Aset lainnya	25	24 Buku Umum Lain-lain, 1 Lukisan Cat Air

### 1.4. Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentu saja setiap organisasi perangkat daerah tidak bisa terlepas dari isu-isu yang strategis yang berkembang dimasyarakat. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap visi dan misi Kota Denpasar. Keberhasilan daripada suatu instansi untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya tidak terlepas dari faktor penentu keberhasilan dalam menganalisis faktor isu-isu strategis dan pilihan dari hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan tentunya juga tidak terlepas dari pengaruh isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021-2026 diantaranya:

1. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaanseni dan budaya di Kota Denpasar;
2. belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan CagarBudaya di Kota Denpasar.

Untuk mengatasi adanya isu strategis tersebut, maka Dinas Kebudayaan Kota Denpasar berupaya untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan implementasi dari visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Kebudayaan tentunya perlu menganalisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pelayanan antara lain:

**Kekuatan (*Strength*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:**

1. Dinas Kebudayaan di Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan perangkat daerah khusus membidangi Urusan Kebudayaan dan tidak tergabung dengan urusan lainnya. Hal ini merupakan kekuatan sehingga Dinas Kebudayaan dapat lebih fokus dalam menentukan arah dan kebijaksanaan serta sasaran dalam rangka pelestarian kebudayaan.
2. Kebudayaan di Kota Denpasar yang berkembang dan melebur dengan kepercayaan masyarakat. Seperti yang diketahui sebagai daerah dengan mayoritas beragama Hindu, Bali khususnya Kota Denpasar memiliki kekhasan tersendiri dalam menjalankan kegiatan keagamaanya. Kegiatan keagamaan tersebut dijalankan selaras dengan kebudayaan daerah setempat sehingga dengan meleburnya agama dan budaya menjadikan keberadaan budaya menjadi hal yang penting dalam masyarakat.
3. Adanya kelembagaan lainnya yang kuat baik itu lembaga tradisional (Desa Adat, Subak, Banjar), lembaga seni (Sekaa, Komunitas, Sanggar) maupun lembaga pemerintah di luar Dinas Kebudayaan (Majelis Desa Adat) yang menjadi mitra dalam menyukseskan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Selain itu secara sendirinya lembaga tersebut ikut menjadi penopang keberlangsungan kebudayaan di Kota Denpasar.
4. Semangat masyarakat dalam melestarikan budaya yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan seni dan budaya. Kegiatan seni dan budaya masih menjadi hal yang bergengsi di mata masyarakat Bali Khususnya Kota Denpasar.

**Kelemahan (*Weakness*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:**

1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan di Bidang Kebudayaan. Meskipun sebagian besar masyarakat di Kota Denpasar sejak lahir telah lumrah dengan kegiatan seni dan budaya namun hal tersebut tidak menjadi fokus utama masyarakat. Sehingga sebagian besar sumber daya manusia yang ada tidak memiliki sertifikasi khusus dalam bidang kebudayaan. Hal ini menyebabkan sulit berkompetisinya sumber daya yang ada di luar daerah;
2. Belum adanya pendataan kebudayaan yang lengkap. Data merupakan hal yang penting untuk mengetahui kondisi dan perkembangan suatu hal termasuk kebudayaan. Data tersebut dapat menjadi rujukan utama dalam perencanaan program dan kegiatan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran.
3. Terbatasnya anggaran yang tersedia menjadi suatu kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan. Tidak dapat dipungkiri sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan suport anggaran yang memadai. Namun dalam kenyataannya sumber anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan menjadi tertunda. Sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran tersebut adalah dengan melakukan kerjasama/CSR dengan pihak ketiga. Meskipun tidak seluruh kegiatan dapat difasilitasi.
4. Masih kurangnya penguasaan teknologi. Penggunaan teknologi pada saat ini merupakan hal yang penting saat ini untuk mengembangkan berbagai kegiatan khususnya pedataan. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum dimaksimalkan.

**Tantangan (*Threat*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:**

1. Adanya tranformasi budaya menjadi tantangan terhadap ketahanan dan keberadaan kebudayaan Bali. Tantangan tersebut salah satunya adalah alih fungsi dan penggunaan lahan yang mengancam keberadaan lembaga tradisional subak. Adanya perubahan budaya masyarakat Bali dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri akibat modernisasi menjadikan budaya yang melekat pada masyarakat yang berpegang teguh pada kehidupan agraris menjadi terkikis. Transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individual, material yang membawa

kedangkalan dan merapuhnya dasar-dasar moral dan landasan batiniah masyarakat Bali.

2. Dampak dari pariwisata di Bali serta tuntutan ekonomi sering kali memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa seperti misalnya kesenian tradisional yang disakralkan menjadi dikomersilkan karena untuk keperluan pementasan pariwisata. Ini menjadi tantangan bagi terwujudnya kelestarian dan keberdayaan kebudayaan Bali.
3. Sikap masyarakat yang cenderung permitif terhadap masuknya budaya baru dapat melemahkan sendi-sendi pokok pendukung keberadaan kebudayaan. Kondisi transformatif dapat mengakibatkan posisi sistemik atau unsur-unsur kebudayaan terlalu labil seperti unsur bahasa Bali yang sudah semakin jarang dipakai oleh masyarakat, diijinkannya pembangunan gedung-gedung yang semakin menggeser seni arsitektur tradisional Bali maupun penyerapan dan penggunaan budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat Bali yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat yang mulai meninggalkan nilai-nilai budaya tradisional Bali. Sikap masyarakat yang seperti ini dapat menjadi ancaman dalam mewujudkan visi instansi.

**Peluang (*Opportunities*) Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:**

1. Adanya dasar hukum yang kuat sebagai landasan dalam pelestarian kebudayaan misalnya berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Undang-undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Keberadaan undang-undang mengenai Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya, dan Perfilman merupakan acuan legal-formal untuk mengelola kekayaan budaya, dengan adanya ketiga undang-undang tersebut pengembangan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dapat terarah. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai haluan pembangunan nasional. Karena mencakup segenap sistem kehidupan sosial di Indonesia, kebudayaan sepantasnya ditempatkan sebagai garda terdepan dalam kehidupan berbangsa.
2. Keberadaan kebudayaan Bali berpeluang untuk tumbuh dan berkembang dengan pesat dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Teknologi dapat mempercepat persebaran kebudayaan khususnya kepada masyarakat di Kota Denpasar maupun promosi dan pengenalan

Kebudayaan kepada masyarakat di kancah nasional maupun Internasional.

3. Respon masyarakat yang baik terhadap keberadaan Dinas Kebudayaan sebagai pengampu Urusan Kebudayaan. Partisipasi dan respon masyarakat sangat baik ini ikut mendukung pengembangan dan pelestarian budaya yang merupakan satu peluang yang baik untuk mengembangkan jati diri masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi.

### 1.5. Sistematika

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja menggambarkan mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (*realisasi*) dengan kinerja yang diharapkan (*target*) sehingga dapat memberikan gambaran posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja tahun 2024 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar akan diuraikan secara naratif dalam empat bab.

**BAB I – Pendahuluan**, terdiri atas latar belakang masalah yang menjelaskan dasar dari penyusunan laporan ini. Bab I juga memuat penjelasan umum mengenai Dinas Kebudayaan Kota Denpasar yang ditekankan pada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

**BAB II – Perencanaan Kinerja**, yang terdiri dari rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar serta perjanjian kinerja yang mendeskripsikan muatan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 yang telah disepakati antara Walikota Denpasar selaku pemberi mandat dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai penerima mandat.

**BAB III – Akuntabilitas Kinerja**, yang meliputi penjelasan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024

**BAB IV – Penutup**, yang menguraikan secara umum atas capaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar di masa mendatang.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini akan membahas perencanaan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Denpasar dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Kendatipun Denpasar telah berkembang dalam dinamika interaksi yang mengglocal, Kota Denpasar tetap bercirikan sebagai kota yang secara mendasar merefleksikan citra kota yang berbasis budaya lokal Bali. Dalam pengembangan wilayahnya, Kota Denpasar menempatkan budaya sebagai pondasi dasar pelaksanaan pembangunan hal ini secara nyata telah tertuang kedalam visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu kepada RPJMD Kota Denpasar. Pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 tertuang visi:

***“Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Denpasar memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahananpangan, dan kesiap siagaan bencana;
3. Kejujuran dan spirit sewaka darma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana;
5. **Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Kebudayaan memiliki peran strategis dalam terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar. Dinas Kebudayaan berfokus pada pencapaian misi ke 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali.

2.1.1.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas kebudayaan berdasarkan misi nomor 5 yaitu Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali dan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas maka dirumuskanlah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu suatu hasil akhir/target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Strategi adalah arahan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan organisasi. Sedangkan Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dalam Periode Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

VISI : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju			
MISI V: Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Budaya Kota Denpasar	Meningkatkan kuantitas Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Cagar Budaya Kota Denpasar	Melakukan inventarisasi dan penetapan terhadap Cagar Budaya di Kota Denpasar
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan 10 objek Pemajuan Kebudayaan Kota Denpasar	Mempertahankan eksistensi lembaga adat beserta adat istiadat dan lembaga sosial di Kota Denpasar
			Meningkatkan partisipasi pelaku seni dalam kegiatan budaya di kota Denpasar
			Meningkatkan jumlah promosi budaya di Kota Denpasar
			Meningkatkan jumlah media Informasi, data sejarah dan data pokok kebudayaan yang dapat diakses masyarakat
			Meningkatnya jumlah Festival Budaya

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2021 - 2026

Sasaran lebih lanjut memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Target dari sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang dapat dilihat pada table 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja**  
**dan Target Dinas Kebudayaan Kota Denpasar**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	3%
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	8%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	10%
		Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	6%

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar 2021 - 2026

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 67.346.846.960.- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.8.617.040.679.- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 46.136.286.281.- belanja hibah sebesar Rp. 11.427.325.000.- serta belanja modal sebesar Rp.1.145.195.000.-.

Anggaran tersebut diperuntukkan sebesar Rp. 52.145.987.050,- untuk mewujudkan kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024 untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan, alokasi anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024 dapat dilihat dengan rincian seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.  
Anggaran Sasaran Strategis Tahun  
2024

No.	Sasaran strategis	Anggaran(Rp)
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	14.866.907.100
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	34.644.490.950
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	1.112.542.000
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	1.522.047.000
Jumlah		52.145.987.050

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2024

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan indikator kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan kinerja utama instansi pemerintahan sesuai dengan tugas, peran dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban organisasi tersebut. Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan tahun 2024 dapat diuraikan seperti pada Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4.  
Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Sasaran/Outcome/ Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen penyusunnya hanya satu yaitu Jumlah Promosi Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar maka capaian komponen penyusun tersebut secara langsung menjadi capaian IKU untuk Dimensi Ekonomi Budaya dengan perhitungan: 1. Jumlah Promosi Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar, dengan rumus: Jumlah Promosi Kebudayaan berupa Misi Kesenian, Penyelenggaraan Festival Budaya, dan Pementasan Budaya di Kota Denpasar pada tahun 2024 / Target yang didasari pada jumlah promosi kebudayaan tahun lalu x 100%	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal

Sasaran/Outcome/ Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan FormulasiPerhitungan	Sumber Data
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	<p>Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen penyusunnya terdapat 4 maka masing-masing komponen mendapat bobot 25% apabila mencapai target, kemudian capaian komponen penyusun tersebut dijumlahkan yang menjadi capaian Dimensi Warisan Budaya, komponen penyusunnya diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan rumus: Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terinventarisasi sebagai ODCB maupun telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Tahun 2024 / Target yang didasari pada jumlah inventarisasi ODCB dan penetapan Cagar Budaya tahun lalu ditambah rencana inventarisasi dan penetapan cagar budaya tahun 2024 x 100%</li> <li>2. Persentase Desa Adat yang Aktif dengan rumus: Desa Adat yang fungsinya masih terlaksana dapat dilihat dari kontribusinya dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah / Jumlah seluruh desa adat di Kota Denpasar x 100%</li> <li>3. Persentase Lembaga Subak yang Aktif dengan rumus: Subak yang fungsinya masih terlaksana dapat dilihat dari kontribusinya dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah / Jumlah seluruh Subak di Kota Denpasar x 100%</li> <li>4. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan dengan rumus: Jumlah WBTB yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024 / Jumlah WBTB yang telah ditetapkan tahun lalu ditambah rencana penetapan WBTB Tahun 2024 x 100%</li> </ol>	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal

Sasaran/Outcome/ Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	<p>Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen penyusunnya terdapat 4 maka masing-masing komponen mendapat bobot 25% apabila mencapai target, kemudian capaian komponen penyusun tersebut dijumlahkan yang menjadi capaian Dimensi Ekspresi Budaya, komponen penyusunnya diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dengan rumus:  Jumlah Festival Seni dan Budaya di Kota Denpasar pada Tahun 2024 / Target yang didasari pada jumlah Festival Seni dan Budaya tahun lalu x 100%</li> <li>Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar dengan rumus:  Jumlah sanggar aktif yang teregistrasi di Dinas Kebudayaan Tahun 2024 / Target yang didasari pada jumlah sanggar aktif pada tahun lalu x 100%</li> <li>Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional dengan rumus:  Jumlah pelaku seni yang terlibat dalam Kegiatan Dinas Kebudayaan Tahun 2024 / Target yang didasari pada jumlah pelaku seni yang terlibat dalam Kegiatan Dinas Kebudayaan pada tahun lalu x 100%</li> <li>Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan dengan rumus:  Partisipasi lembaga desa adat dan subak yang ikut serta dalam event yang dilakukan Dinas Kebudayaan/ Target seluruh Desa Adat dan Subak yang ada di Kota Denpasar x 100%</li> </ol>	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	<p>Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen penyusunnya hanya satu yaitu Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat maka capaian komponen penyusun tersebut secara langsung menjadi capaian IKU untuk Dimensi Budaya Literasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang Bisa Diakses Masyarakat dengan rumus:  Jumlah media informasi yang diproduksi Dinas Kebudayaan pada Tahun 2024 / Target yang didasari pada Jumlah media informasi yang diproduksi Dinas Kebudayaan pada tahun lalu x 100%</li> </ol>	Data internal dari kegiatan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan data eksternal

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026

**Tabel 2.5.**  
**Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2025**

Sasaran/Outcome/ Kinerja utama	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100%	3%
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%	8%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	100%	100%	10%
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	6%

Target Indikator Kinerja Utama tersebut didasarkan pada capaian masing-masing komponen penyusunnya yang dapat dilihat pada table 2.6 berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Target Komponen Penyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2021 - 2025**

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Jumlah penyelenggaraan Promosi Seni dan Budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	5	10	15	23	31
Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	249	259	269	527	681
	Persentase Desa Adat yang aktif	35 Desa Adat (100%)	35 Desa Adat (100%)	35 Desa Adat (100%)	35 Desa Adat (100%)	35 Desa Adat (100%)
	Persentase Jumlah lembaga Subak yang aktif	42 Subak (100%)	42 Subak (100%)	42 Subak (100%)	42 Subak (100%)	42 Subak (100%)
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan	11	11	12	15	17

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target				
		2021	2022	2023	2024	2025
Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	10	15	18	21
	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	327	372	401	426	436
	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	100% (726 Orang)	100% (5269 Orang)	100% (7664 Orang)	100% (13096 Orang)	100% (17219 Orang)
	Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	100% (77 Lembaga)	100% (77 Lembaga)	100% (77 Lembaga)	100% (77 Lembaga)	100% (77 Lembaga)
Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100% (24 Media)	100% (24 Media)	100% (29 Media)	100% (29 Media)	100% (30 Media)

Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari RPJMD Kota Denpasar dimana keterkaitannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7.**  
**Keterkaitan IKU dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja RPJMD**


Misi Walikota	Uraian	RPJMD	Renstra
Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan Kebudayaan Bali	Tujuan	Meningkatkan penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berbasis budaya Bali	Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar
	Sasaran	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	1. Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya 2. Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya 4. Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar

Misi Walikota	Uraian	RPJMD	Renstra
	IKU	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Denpasar	1. Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya 2. Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya 3. Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya 4. Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi

Skema keterkaitan Visi dan Misi Kota Denpasar dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2

Keterkaitan Visi, Misi, dan Iku Walikota Denpasar dengan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Kebudayaan Kota Denpasar



2.2.Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memuat tujuan, sasaran yang kemudian dijabarkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada Tahun 2024. Rencana tersebut termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Target kinerja tahunan di dalam RKT ditetapkan untuk indikator-indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Dinas Kebudayaan Kota Denpasar untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Tabel 2.8.  
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Persen	100%
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Persen	100%
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Persen	100%
		Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Persen	100%

Sebagai wujud pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dilaksanakan Program yang diturunkan menjadi Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut memiliki target yang mendukung capaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9.**  
**Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024**

Kode Rek.	Urusan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	
			Kinerja	Rp
2.22	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar/Urusan Kebudayaan	1.Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya 2.Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya 3.Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya 4.Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	67.346.846.960
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	15.179.859.910
2.22.01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.617.040.679
2.22.01 2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang /bulan	8.617.040.679
2.22.01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.332.098.790
2.22.01 2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	897.514.740
2.22.01 2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	17.400.000
2.22.01 2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	83.232.050
2.22.01 2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	333.952.000
2.22.01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.145.195.000
2.22.01 2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1.145.195.000
2.22.01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.286.573.691
2.22.01 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	196.528.811
2.22.01 2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.090.044.880

2.22.01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	798.951.750
2.22.01 2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.289.750
2.22.01 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	270.186.000
2.22.01 2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	680 Unit	402.476.000
2.22.01 2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	72.000.000
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	100%	50.433.559.050
2.22.02 2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	100%	1.047.144.000
2.22.02 2.01.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	163.077.000
2.22.02 2.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	884.067.000
2.22.02 2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	15.979.449.100
2.22.02 2.02.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	14.866.907.100
2.22.02 2.02.02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	867.150.000
2.22.02 2.02.03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	245.392.000

2.22.02 2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	33.406.965.950
2.22.02 2.03.01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	32.591.550.950
2.22.02 2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	143 Orang	147.440.000
2.22.02 2.03.03	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	334 Unit	667.975.000
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	100%	1.522.047.000
2.22.04 2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.522.047.000
2.22.04 2.0.01	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang	1.064.939.000
2.22.04 2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	457.108.000
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	190.381.000
2.22.05 2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	100%	190.381.000
2.22.05 2.01.01	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	64.650.000
2.22.05 2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	125.731.000

### 2.3.Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada hakekatnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan Perangkat Daerah yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada rencana strategis tahun 2021 - 2026 disusunlah suatu perjanjian kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang

melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Perangkat Daerah yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan pada tahun bersangkutan, namun juga termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja, antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Di dalam perjanjian kinerja tertuang komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2024 Dinas Kebudayaan melaksanakan 4 Program dengan anggaran sebesar Rp. 67.346.846.960,- untuk melaksanakan 4 program, 10 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan. Uraian kegiatan dari masing-masing program/kegiatan serta indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%
2.	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%
4.	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%

Dengan rincian anggaran sebagai berikut:

PROGRAM	ANGGARAN	KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 15.179.859.910,-	APBD
Program Pengembangan Kebudayaan	: Rp. 50.433.559.050,-	APBD
Program Pembinaan Sejarah	: Rp. 1.522.047.000,-	APBD
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	: Rp. 190.381.000,-	APBD

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa indikator yang ada. Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010, seperti terlihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1. Skala Nilai Capaian Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana/target pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya. Rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut: Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana/Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes dan menggambarkan keberhasilan Dinas Kebudayaan secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan memperbandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengolahan data, capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut:

**Tabel.3.2.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2024**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan Meningkatnya PelestarianKebudayaan Kota Denpasar							
1.1	Sasaran 1: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	153%	153%	100%	130%	130%
1.2	Sasaran 2: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	117%	117%	100%	100%	100%
1.3	Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	110%	110%	100%	122%	122%
1.4	Sasaran 4: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa terdapat 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu pada Tahun 2023 dan 2024, capaian 2 Indikator di Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2023, 1 Indikator mengalami kenaikan, dan 1 indikator sama dengan tahun sebelumnya. Adanya peningkatan maupun penurunan capaian tidak terlepas dari adanya penyesuaian terhadap target masing-masing komponen penyusun indikator. Penyesuaian tersebut dilakukan atas dasar rekomendasi dari Bappeda Kota Denpasar dalam kegiatan klinik SAKIP Tahun 2024. Pada Tahun 2023 target komponen penyusun masing-masing IKU didasarkan pada target yang tercantum pada dokumen RPJMD, sedangkan pada Tahun 2024 dilakukan penyesuaian dimana target masing-masing komponen penyusun didasarkan pada capaian tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kenaikan yang signifikan terhadap target komponen penyusun seperti yang tercantum pada table 2.6. dan berdampak pada lebih rendahnya capaian 2 IKU dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil diskusi, apabila penentuan target hanya didasarkan berpedoman pada RPJMD maka seringkali kurang mendekati kondisi terkini, dimana target tahunan yang tercantum dalam RPJMD dapat lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini target di RPJMD sudah tidak relevan dan agar disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Pengembangan terhadap IKU tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Bab III Pasal 5, Apabila dilihat lebih jauh pada tahun-tahun sebelumnya penyempurnaan terhadap IKU Dinas Kebudayaan sebenarnya telah dilakukan beberapa kali yang dapat dilihat pada table 3.3. berikut:

**Tabel.3.3.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Menguatnya keberadaan lembaga lembaga tradisional	Indeks Tri Hita Karana	80.21	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	80.21	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan
2	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	N/A	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	N/A	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan	Tidak Digunakan
3	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Tidak Digunakan	100%	100%	100%	Tidak Digunakan	110%	153%	130%
4	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Tidak Digunakan	100%	100%	100%	Tidak Digunakan	111%	117%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				Realisasi			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Tidak Digunakan	100%	100%	100%	Tidak Digunakan	107%	110%	122%
6	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Tidak Digunakan	100%	100%	100%	Tidak Digunakan	100%	100%	100%

Pada tabel 3.3. dapat dilihat pada rentang waktu tahun 2021 – 2024 terdapat penyesuaian terhadap IKU Dinas Kebudayaan. Penyesuaian ini terjadi pada tahapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Tahun 2021 – 2026. Pada Tahun 2021 Dinas Kebudayaan menggunakan Indeks Tri Hita Karana dan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai IKU. Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun 2021 kedua IKU tersebut tidak lagi relevan digunakan karena tidak memenuhi kriteria SMART *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound Goals* (Tepat Waktu). Pada Tahun 2021 capaian dari kedua Indikator tersebut tidak direlease dari instansi bersangkutan yang melakukan perhitungan. Selain itu Indeks Pembangunan Kebudayaan juga menjadi IKU Walikota Denpasar dengan kontribusi Perangkat Daerah lainnya diluar Dinas Kebudayaan sebagai support kinerja bersama sehingga tidak tepat digunakan untuk menjadi IKU Perangkat Daerah pada level dibawahnya. Berdasarkan hasil diskusi dengan Bappeda Kota Denpasar terkait perubahan IKU tersebut maka diambil komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan sebagai IKU seperti yang tertuang pada Gambar 2. Dari 7 Dimensi dan 23 Indikator penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan diambil 4 Dimensi dan 9 Indikator ditambah dengan Penetapan WBTB sebagai IKU Dinas Kebudayaan diantaranya: Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya, Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya, Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya, dan Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi. Penyesuaian IKU kemudian dilakukan dan dituangkan ke dalam Dokumen Penyempurnaan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 dan dipergunakan dari Tahun 2022 hingga saat ini.

Perkembangan IKU Dinas Kebudayaan di Tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan dan selalu diatas target yang ditetapkan kecuali Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi yang selalu sesuai dengan target. Setelah dilakukan evaluasi ditemukan bahwa terdapat ketidaktepatan dalam penentuan target komponen penyusun IKU dimana target yang sebelumnya dipasang sesuai dengan RPJMD terlalu rendah dan tidak sesuai dengan data riil saat ini sehingga capaiannya selalu diatas target. Untuk itu kemudian di Tahun 2024 dilakukan penyesuaian target komponen penyusun dengan menggunakan capaian tahun sebelumnya.

**Tabel.3.4.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Rencana**  
**Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021 - 2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	130%	100% tiap tahunnya	130% pada Tahun 2024
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100% tiap tahunnya	100% pada Tahun 2024
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	122%	100% tiap tahunnya	122% pada Tahun 2024
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100% tiap tahunnya	100% pada Tahun 2024

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4. dimana capaian kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target yang tertuang pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 yaitu 100% tiap tahunnya.

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Sasaran 1:** Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.5 dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Target dan Realisasi Sasaran 1**

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	130%	130%

Pencapaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekonomi Budaya itu sendiri yaitu Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan target dan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 1**

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Jumlah penyelenggaraan Promosi Seni dan Budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat	23 Kegiatan	30 Kegiatan

Daftar promosi seni dan budaya yang dilaksanakan di Kota Denpasar selama Tahun 2024 baik yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan maupun Perangkat Daerah, Desa maupun lembaga lain yang secara tidak langsung melibatkan Dinas Kebudayaan diantaranya:

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Promosi Seni dan Budaya Kota Denpasar**

No.	Daftar Promosi Budaya di Luar Dinas Kebudayaan	No.	Daftar Promosi Budaya di dalam Dinas Kebudayaan
1	Parade Ogoh-ogoh Desa Dangin Puri Kangin (Mar)	1	Sesetan Heritage Omed-omedan Festival Tahun 2024 (Mar)
2	Parade Ogoh-ogoh Desa Adat Tonja (Mar)	2	Kesanga Festival (Mar)
3	Beraban Festival (April)	3	Pesta Kesenian Bali (Jul)
4	Pemecutan Kelod Festival III (Juni)	4	Denpasar Kite Festival (Sep)
5	Pedungan Village Festival (Jun)	5	Pementasan dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII APEKSI Tahun 2024
6	D'Youth Fetsival (Jun)	6	Hari Tari Sedunia (April)
7	Karang Taruna Komala Dharma Bhakti Festival (Juli)	7	Pementasan dalam rangka Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV APEKSI Tahun 2024
8	Rare Bali Festival (Juli)	8	Maha Bandana Prasadha Tahun 2024
9	Masikian Fest (Agst)	9	Lomba Tari Bapang Barong Ket dan Mekendang Tunggal
10	Peguyangan Festival (Agst)	10	Parade Baleganjur
11	PEKA Festival (Agst)	11	Parade Kesenian Tradisional
12	Dangri Kangin Festival (Sep)	12	rangka Pentas Budaya Akhir Pekan
13	Ubung Kaja Festival (Sep)	13	Melepas Matahari
14	Sanur Village Festival (Okt)		
15	Sumerta Kauh Art (SKA) Festival (Des)		
16	Peguyangan Kangin Festival (Des)		
17	Denpasar Festival (Des)		

Capaian untuk sasaran 1 diatas telah melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Adanya lembaga-lembaga kemitraan yang bersifat tradisional seperti sekaa-sekaa kesenian dan instansi lainnya yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan seni dan budaya di Kota Denpasar;
2. Apresiasi masyarakat di Kota Denpasar yang tinggi terhadap kesenian dan kebudayaan.

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan yang mendukung tercapainya sasaran 1 diantaranya dapat dilihat dalam Tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.8**  
**Program & Kegiatan untuk Sasaran 1**

Sasaran 1	Program & Kegiatan
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	<p><b>Program Pengembangan Kebudayaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> <li>Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</li> </ol> </li> </ol>

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pada promosi kebudayaan Kota Denpasar diantaranya:

Foto Kegiatan	Keterangan
	<p><b>Pementasan dalam Rangka Hut Kota Denpasar Tahun 2024</b> 27 Februari 2024</p>
	<p><b>Festival Ogoh-ogoh Tahun 2024</b> 1 – 3 Maret 2024</p>

	<p><b>Misi pementasan kesenian Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam rangka rapat koordinasi nasional Tahun 2024</b> 1 - 6 Juni 2024</p>
	<p><b>PKB XLVI Tahun 2024</b> 15 Juni – 13 Juli 2024</p>

		
		<p><b>Misi pementasan kesenian Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam rangka rapat koordinasi wilayah Tahun 2024</b></p> <p>11 Juli - 14 Juli 2024</p>
		<p><b>Denpasar Kite Festival Tahun 2024 ke VIII</b></p> <p>31 Agustus 2024 - 1 September 2024</p>
		<p><b>Parade Kesenian Tradisional, Lomba Bapang Barong dan Mekendang Tunggal, dan Parade Baleganjur</b></p> <p>24 – 27 Oktober 2024</p>

 	<p><b>Pentas Budaya Sanggar</b> Akhir Pekan Triwulan IV Tahun 2024</p>
 	<p><b>Melepas Matahari Tahun 2024</b> 31 Desember 2024</p>

**Sasaran 2 : Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya**

Indikator kinerja berikut target dan realisasinya dapat digambarkan pada tabel 3.9 sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Sasaran 2**

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi

Warisan Budaya itu sendiri dengan target dan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3. 10**  
**Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 2**

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	527	527
	Persentase Desa Adat yang aktif	35 100%	35 100%
	Persentase Jumlah lembaga Subak yang aktif	42 100%	42 100%
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan	15	15

Capaian masing-masing komponen penyusun tersebut dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan**

No.	Jenis Cagar Budaya	Jumlah
1	Situs	24
2	Bangunan	41
3	Benda	408
4	Struktur	46
Total ODCB		519
5	Cagar Budaya yang ditetapkan	8
Total		527

**Tabel 3.12**  
**Desa Adat yang aktif**

No.	Desa Adat	No.	Desa Adat	No.	Desa Adat
1	Denpasar	16	Penatih Puri	31	Sidakarya
2	Padang Sambian	17	Tembau	32	Renon
3	Kedua	18	Anggabaya	33	Penyaringan
4	Peninjauan	19	Poh Manis	34	Sanur
5	Peraupan	20	Lap-Lap	35	Intaran
6	Cengkilung	21	Bekul		
7	Jenah	22	Tanjung Bungkak		
8	Peguyangan	23	Yang Batu		
9	Ubung	24	Pagan		
10	Poh Gading	25	Pedungan		
11	Tonja	26	Sesetan		
12	Oongan	27	Serangan		
13	Kesiman	28	Panjer		
14	Sumerta	29	Pemogan		
15	Penatih	30	Kepaon		

**Tabel 3.13**  
**Jumlah lembaga Subak yang aktif**

No.	Subak	No.	Subak	No.	Subak
1	Ubung	18	Poh Manis	35	Tegal Buah
2	Pakel I	19	Taman	36	Srogsogan
3	Pakel II	20	Saba	37	Pagutan
4	Petangan	21	Anggabaya	38	Margaya
5	Sembung	22	Temaga	39	Semila
6	Dalem	23	Umalayu	40	Lange
7	Lungatad	24	Kerdung	41	Banyukuning
8	Kedua	25	Sesetan	42	Umadesa
9	Praupan Barat	26	Sidakarya		
10	Praupan Timur	27	Kepaon		
11	Kedaton	28	Cuculan		
12	Yangbatu	29	Intaran Barat		
13	Buaji	30	Intaran Timur		
14	Delod Sema	31	Sanur		
15	Padanggalak	32	Renon		
16	Biaung	33	Panjer		
17	Paang	34	Tegal Lantang		

**Tabel 3.14**  
**Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan**

No	WBTB
1	Basmerah (Nyambleh Sasih Kaenem)
2	Tari Baris Wayang Lumintang
3	Ngarebong Kesiman
4	Tari Baris Cina Renon dan Sanur
5	Legong Binoh
6	Janger Kedaton Sumerta dan Pegok Sesetan
7	Sate Renteng
8	Ngaro Banjar Medura Intaran Sanur
9	Gambuh Pedungan
10	Nanda
11	Genggong Bali
12	Tari Baris Kekupu Banjar Lebah
13	Lukisan Gaya Deblog
14	Mapajar Griya Gede Delod Pasar Desa Adat Intaran
15	Maburu di Desa Adat Panjer


Capaian untuk sasaran 2 diatas rata-rata telah melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Antusiasnya masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan yang berkaitan dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya yang ada sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik;
2. Masih berfungsi dengan baiknya lembaga tradisional Desa Adat dan Subak yang menjaga keberlangsungan tradisi dan budaya di Kota Denpasar untuk tetap ajeg dan lestari.

Tabel 3.15  
Program & Kegiatan untuk Sasaran 2

Sasaran 2	Program & Kegiatan
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> <li>Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</li> <li>Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</li> </ol> </li> <li>Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> <li>Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat</li> <li>Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat</li> </ol> </li> </ol>
	<b>Program Pelestarian Cagar Budaya</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> <li>Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya</li> </ol> </li> </ol>

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pelestarian cagar budaya, warisan budaya tak benda serta lembaga tradisional desa adat dan subak diantaranya:

Foto Kegiatan	Keterangan
	<p><b>Omed-omedan Sesetan Heritage Festival Tahun 2024</b> 12 Maret 2024</p>

	<p><b>Inventarisasi Cagar Budaya</b> 1 dan 16 Maret 2024</p>
	<p><b>Parum Desa Adat Se-Kota Denpasar</b> 29 Maret 2024</p>
	<p><b>Inventarisasi ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) di kawasan Heritage Gajah Mada Denpasar</b> 15 April 2024</p>
	<p><b>Bhakti Penganyar di Pura Mandhara Giri Semeru Agung Senduro Lumajang Jawa Timur</b> 31 Juli 2024</p>
	<p><b>Penyerahan Simbolis Jasa Kelihan,Petengen dan Penyarikan Banjar Adat Denpasar</b> 14 September 2024</p>

	<p><b>Bhakti Penganyar di Pura Agung Jagatkarta Gunung Salak</b> 16 September 2024</p>
	<p><b>Studi tiry Sabha Upadesa ke Yogyakarta</b> 10 Oktober 2024</p>
	<p><b>Inventarisasi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)</b> 5 November 2024</p>
	<p><b>Parade Ngelawar</b> 23 November 2024</p>



Invetarisasi ODCB (Objek Diduga Cagar Budaya) di wilayah Desa Adat Tonja  
9 November 2024

**Sasaran 3:** Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni danbudaya

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.16 dibawah ini:

**Tabel 3.16**  
**Target dan Realisasi Sasaran 3**

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	100%	122%	122%

Pencapaian sasaran 3 yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi Ekspresi Budaya itu sendiri dengan target dan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 3**

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	20
	Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar	401	426
	Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	7664 (100%)	13096 (170%)
	Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan	77 (100%)	77 (100%)

Capaian masing-masing komponen penyusun tersebut dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

No	Nama Festival di Luar Dinas Kebudayaan	No.	Nama Festival yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan
1	Beraban Festival (April)	1	Sesetan Heritage Omed-omedan Festival Tahun 2024 (Mar)
2	Pemecutan Kelod Festival III (Juni)	2	Kesanga Festival (Mar)
3	Pedungan Village Festival (Jun)	3	Pesta Kesenian Bali (Jul)
4	D'Youth Fetsival (Jun)	4	Denpasar Kite Festival (Sep)
5	Karang Taruna Komala Dharma Bhakti Festival (Juli)	5	Festival Legong (Sep)
6	Rare Bali Festival (Juli)		
7	Masikian Fest (Agst)		
8	Peguyangan Festival (Agst)		
9	PEKA Festival (Agst)		
10	Dangri Kangin Festival (Sep)		
11	Ubung Kaja Festival (Sep)		
12	Sanur Village Festival (Okt)		
13	Sumerta Kauh Art (SKA) Festival (Des)		
14	Peguyangan Kangin Festival (Des)		
15	Denpasar Festival (Des)		

**Tabel 3.19**  
**Sanggar Kesenian di Kota Denpasar**

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Denpasar Timur	138
2	Denpasar Selatan	113
3	Denpasar Barat	80
4	Denpasar Utara	95
	Total	426

**Tabel 3.20**  
**Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional**

No	Kegiatan Seni Budaya	Peserta Pelaku Seni
1	Hut Kota Denpasar	350
2	Kesanga Festival	310
3	Usatwa Dharma Gita	127
4	Pelatihan Gender Wayang dan Pedalangan	90
5	Bulan Bahasa Bali	179
6	Omed-omedan	100
7	Pelestarian Bahasa Bali	200
8	Hari Tari Sedunia	2025
9	Misi Kesenian Dalam / Luar Daerah Tahun 2024	650
10	Pesta Kesenian Bali	2.200
11	Maha Bandana Prasadha	1.000
12	Festival Legong	150
13	Lomba Tari Bapang Barong Ket dan Mekendang Tunggal	300
14	Parade Baleganjur	450
15	Parade Kesenian Tradisional	845
16	Pentas Budaya Akhir Pekan	500
17	Melepas Matahari	3.620
	<b>Total</b>	<b>13096</b>

**Tabel 3.21**  
**Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan**

No	Kegiatan	Peserta
1	Bulan Bahasa Bali	Seluruh Desa Adat (35)
2	Bakti Penganyar	Seluruh Desa Adat (35) dan Subak (77)
3	Kesanga Festival	Seluruh banjar yang ada di seluruh desa adat

Capaian untuk sasaran 2 diatas rata-rata telah melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah:

1. Semangat dari Masyarakat Kota Denpasar dalam mengikuti kegiatan seni dan budaya;
2. Kebudayaan yang masih mengakar kuat di masyarakat sehingga menciptakan ruang untuk ekspresi budaya.

Tabel 3.22  
Program & Kegiatan untuk Sasaran 3

Sasaran 4	Program & Kegiatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	<p><b>Program Pengembangan Kebudayaan</b></p> <p>1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a) Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</p> <p>b) Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan</p>

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pada eksistensi sanggar, sekaa, komunitas seni dan lembaga seni lainnya serta keterlibatan masyarakat dan lembaga adat dalam mengekspresikan kebudayaan diantaranya:

Foto Kegiatan	Keterangan
	<p><b>Pementasan dalam Rangka Hut Kota Denpasar Tahun 2024</b> 27 Februari 2024</p>
	<p><b>Pemberian Penghargaan Parama Budaya, Kerti Budaya, dan Sanggar</b> 27 Februari 2024</p>



**Festival Ogoh-ogoh Tahun 2024**  
1 – 3 Maret 2024



**Omed-omedan Sesetan Heritage Festival Tahun 2024**  
12 Maret 2024



**Pembinaan Duta Kota Denpasar PKB XLVI Tahun 2024**  
Bulan April - Mei 2024







Misi pementasan kesenian Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam rangka rapat koordinasi nasional Tahun 2024  
1 - 6 Juni 2024



PKB XLVI Tahun 2024  
15 Juni – 13 Juli 2024

	<p><b>Misi pementasan kesenian Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam rangka rapat koordinasi wilayah Tahun 2024</b> 11 Juli - 14 Juli 2024</p>
	<p><b>Denpasar Kite Festival Tahun 2024 ke VIII</b> 31 Agustus 2024 - 1 September 2024</p>
	<p><b>Studi tiry Sabha Upadesa ke Yogyakarta</b> 10 Oktober 2024</p>
 	<p><b>Parade Kesenian Tradisional, Lomba Bapang Barong dan Mekendang Tunggal, dan Parade Baleganjur</b> 24 – 27 Oktober 2024</p>



**Pentas Budaya Sanggar**  
Akhir Pekan Triwulan IV Tahun 2024



**Melepas Matahari Tahun 2024**  
31 Desember 2024

**Sasaran 4:** Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar

Untuk pencapaian sasaran indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 3.23 dibawah ini:

**Tabel 3.23**  
**Target dan Realisasi Sasaran 4**

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra	Tahun Berjalan		
		Target	Realisasi	Capaian
Presentase Peningkatan DimensiBudaya Literasi	100%	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran 4 yaitu Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi tidak terlepas dari capaian komponen penyusun Dimensi Budaya Literasi itu sendiri dengan target dan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Target dan Realisasi Komponen Penyusun Sasaran 4**

Indikator Kinerja Utama	Komponen Penyusun	Target	Realisasi
Presentase Peningkatan DimensiBudaya Literasi	Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat	100%	100%

Capaian masing-masing komponen penyusun tersebut dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
**Media Informasi dan Data Sejarah**

No.	Media Informasi Sejarah	Jumlah
1	2 Konten Sosial Media	2
2	Buku Buku Saku Kidung	1
3	Buku Data Mini Selayang Pandang	1
4	Buku Inventarisasi Denpasar Culture	1
5	21 Film Dokumenter dalam sumer camp	21
6	Karya Rekam Tutar Made Taro	1
7	Karya Rekam Bedawang Nala	1
8	Karya Rekam Heroisme Puputan Badung dalam Kidung Bhuwana Winasa	1
Total		29

Capaian untuk sasaran 4 diatas telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sasaran ini adalah adanya media elektronik dan cetak sebagai sarana penyampaian data dan informasi sejarah.




Tabel 3.26  
Program & Kegiatan untuk Sasaran 4

Sasaran 4	Program & Kegiatan
Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	<p><b>Program Pembinaan Sejarah</b></p> <p>1. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota</p> <p>b) Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah</p>

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang mendukung pencapaian sasaran 4 dengan menyasar kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pengembangan budaya literasi dan media dan informasi sejarah diantaranya:

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya hingga akhir tahun 2024. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan pada Tabel 3.27 berikut:

Foto Kegiatan	Keterangan
	<p><b>Utsawa Darma Gita Kota Denpasar Tahun 2024</b> 2 Februari 2024</p>

	<p><b>Bulan Bahasa Bali Tahun 2024</b> 2 Februari 2024</p>
	<p><b>Pelestarian Lontar</b> 13 Mei 2024</p>
	<p><b>Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional XV Tahun 2024</b> 8 - 12 Juli 2024</p>

Tabel 3.27  
Kegiatan Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcomedan Output	Target	Realisasi	Capaian (%)	Catatan Kendala dan Solusi
Tujuan : Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar						
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya						
1	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	100%	100%	Target Kegiatan Tercapai

1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	100%	<p>Kendala: Perekrutan sekaa yang akan terlibat dalam kegiatan dan waktu untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan</p> <p>Solusi: Mengurangi volume kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan</p>
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya</b>						
1	<b>Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan</b>	<b>100%</b>	<b>109%</b>	<b>109%</b>	<b>Target Kegiatan Tercapai</b>
1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	100%	Dinas Kebudayaan hanya memfasilitasi berupa Surat Keterangan dan untuk pengajuan KI dilakukan melalui Sentra KI (Brida)
1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	655 Orang	778 Orang	119%	Tidak terdapat kendala
2	<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Target Kegiatan Tercapai</b>

2.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	100%	Tidak terdapat kendala
2.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	143 Orang	143 Orang	100%	Tidak terdapat kendala
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	334 Unit	334 Unit	100%	Tidak terdapat kendala
3	<b>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota</b>	<b>100%</b>	<b>166%</b>	<b>166%</b>	<b>Target Kegiatan Tercapai</b>
3.1	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Unit	6 Unit	200%	Tidak terdapat kendala
3.2	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Unit	4 Unit	133%	Tidak terdapat kendala
<b>Sasaran Strategis 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya</b>						
1	<b>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Target Kegiatan Tercapai</b>
1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	3 Laporan	100%	Kendala: Perekrutan Sekaa Peserta Parade Kesenian Tradisional (Parade Gong Kebyar) yang membutuhkan waktu untuk mencari sekaa yang akan tampil dan persiapan dalam pelaksanaan

						<p>Solusi: Kegiatan Parade Kesenian Tradisional (Parade Gong Kebyar) sebaiknya dianggarkan pada anggaran induk dan dilaksanakan pada Triwulan ke 3</p>
1.2	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Orang/Lembaga	12 Orang/Lembaga	100%	<p>Kendala: Penentuan waktu Kunjungan Tim Parama Budaya untuk turun kelapangan dalam rangka pelaksanaan seleksi Penerima Penghargaan Parama Budaya</p> <p>Solusi: Dalam menentukan jadwal / waktu kunjungan dengan Tim Parama Budaya harus disesuaikan dan dikoordinasikan waktunya terlebih dahulu.</p>
<b>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar</b>						
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>110%</b>	<b>110%</b>	<b>Target Kegiatan Tercapai</b>
1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang	234 Orang	100%	<p>Kendala: Kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga terkait pengisian materi dalam Map Juri dalam bentuk hard copy</p> <p>Solusi: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi</p>

1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	29 Dokumen	121%	<p>Kendala: Terdapat kendala dalam pengumpulan materi film</p> <p>Solusi: Mempercepat pengumpulan film</p>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>						
1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>	<b>Target tidak tercapai karena terdapat gaji PPPK limpahan dari BKPSDM</b>
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	29%	Target tidak tercapai karena terdapat gaji PPPK limpahan dari BKPSDM
2	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>93,00%</b>	<b>93%</b>	<b>Target tidak tercapai karena pada pelaksanaan Perjalanan Dinas dialokasikan sebanyak 4 Kali namun terlaksana 3 Kali</b>
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Tidak terdapat kendala
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%	Tidak terdapat kendala
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Tidak terdapat kendala
2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	3 Laporan	100%	Tidak terdapat kendala, Target tidak tercapai karena pada pelaksanaan Perjalanan Dinas dialokasikan sebanyak 4 Kali namun terlaksana 3 Kali

3	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Tidak terdapat kendala</b>
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	100%	Tidak terdapat kendala
4	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Tidak terdapat kendala</b>
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak terdapat kendala
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Tidak terdapat kendala
5	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>Target tidak tercapai karena terkait pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan</b>
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%	Tidak terdapat kendala
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	100%	Tidak terdapat kendala

5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	680 Unit	640 Unit	94%	Tidak terdapat kendala
5.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	100%	Kendala : belum bisa melakukan pemeliharaan karena belum ada kerusakan  Solusi : akan mengidentifikasi kerusakan gedung, jaringan listrik dan jaringan telepon agar bisa melakukan pemesanan

Berdasarkan Tabel 3.27 terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas Kebudayaan seluruh target program, kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai kecuali Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang disebabkan karena terdapat gaji PPPK limpahan dari BKPSDM dimana sampai akhir tahun 2024 seleksi PPPK belum dilaksanakan sehingga gaji PPPK tersebut tidak dapat dibayarkan. Seluruh kegiatan telah diidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Secara umum kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan juga dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Seperti yang dijelaskan sebelumnya jumlah ASN Dinas Kebudayaan saat ini berjumlah 28 Orang yang terdiri dari pegawai struktural dan fungsional. Dengan jumlah ASN yang terbatas tersebut apabila dibandingkan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta penugasan lain yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan terdapat ketimpangan. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penambahan SDM yang berkompeten di Dinas Kebudayaan baik melalui seleksi CPNS, PKKK serta pengembangan kompetensi bagi ASN Dinas Kebudayaan.

3.1.3. Perbandingan dengan Capaian Provinsi dan Nasional

Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan perbandingan dengan kinerja dengan instansi vertikal dalam hal ini yang menjadi instansi vertikal dari Dinas Kebudayaan Kota Denpasar adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Direktorat Jendral Kebudayaan, perbandingannya dapat dilihat pada table 3.28 berikut:

Tabel 3.28  
Perbandingan dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar/ Target Provinsi	Standar/ Target Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
	<b>IKU Dinas Kebudayaan Kota Denpasar</b>						
	Tujuan Meningkatnya PelestarianKebudayaan Kota Denpasar						
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	130%	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	Indikator tidak digunakan di tingkat nasional	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	Indikator tidak digunakan di tingkat nasional	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar/ Target Provinsi	Standar/ Target Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	122%	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	Indikator tidak digunakan di tingkat nasional	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	Indikator tidak digunakan di tingkat nasional	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
	<b>IKU Dinas Kebudayaan Provinsi Bali</b>						
1	Meningkatnya Pelestarian dan Kemajuan Kebudayaan Bali	Persentase Objek Kebudayaan Bali yang Kuat dan Maju	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	10,2%	Indikator tidak digunakan di tingkat nasional	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	5%	Indikator tidak digunakan di tingkat nasional	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar/ Target Provinsi	Standar/ Target Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
	<b>IKU Direktorat Jenderal Kebudayaan</b>						
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	0.50%	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	122%	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	1.40%	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	15%	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	71.57%	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar/ Target Provinsi	Standar/ Target Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
		pertunjukan kesenian					
	Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan Inklusif	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	2.04%	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	23.06%	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	A	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah satker di Ditjen Kebudayaan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan belum merilis realisasi IKU Tahun 2024	Indikator tidak digunakan di tingkat provinsi	2 Satuan Kerja	Tidak dapat dipersentasekan	Tidak dapat dipersentasekan

Berdasarkan tabel 3.28 dibandingkan indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, dengan instansi vertikal di atasnya yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Capaian Indikator Kinerja Dinas kebudayaan Kota Denpasar tidak dapat disandingkan dengan capaian provinsi dan nasional karena adanya perbedaan indikator. Perbedaan tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya perbedaan kondisi kebudayaan antar daerah dan isu strategis yang dihadapi.

Selain dengan membandingkan IKU Dinas Kebudayaan dengan IKU instansi vertikal di atasnya. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan juga dapat dilihat dari Borang Capaian Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Dokumen tersebut berlaku 5 tahun dan terdapat evaluasi capaian atas rekomendasi yang tertuang didalamnya setiap tahun. Berdasarkan hasil borang capaian PPKD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang sebelumnya dievaluasi di Tahun 2024 oleh Provinsi Bali. Nilai Borang Capaian PPKD Kota Denpasar menempati peringkat pertama dengan nilai A (98,74). Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kabupaten/Kota	Nilai Akhir Angka	Nilai Akhir Huruf
1.	Badung	83,71	A-
2.	Bangli	81,80	A-
3.	Buleleng	83,48	A-
4.	Denpasar	98,74	A
5.	Gianyar	26,07	E
6.	Jembrana	90,64	A
7.	Karangasem	90,23	A
8.	Klungkung	92,95	A
9.	Tabanan	82,31	A-

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sebagai bentuk evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar di Tahun 2024 perlu dilakukan analisis untuk melihat penyebab kegagalan maupun keberhasilan kinerja yang diperpleh, analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.29  
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Tujuan Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar						
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	130%	130%	Capaian dimensi ekonomi budaya sebesar 130%. Capaian tersebut dihitung dari capaian komponen penyusun dimensi ekonomi budaya yaitu: - Jumlah Promosi Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar dengan capaian sebanyak 30 kegiatan dari target di Tahun 2024 sebanyak 23 kegiatan. Capaian melebihi target disebabkan karena terdapat berbagai kegiatan seni dan budaya yang baru muncul di tengah masyarakat pada Tahun 2024 menambah wadah bagi masyarakat khususnya seniman untuk memperoleh peluang dalam meningkatkan perekonomiannya	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait kegiatan promosi budaya yang dilakukan diluar Dinas Kebudayaan sebagai dasar dalam penentuan target tahun berikutnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	100%	100%	<p>Capaian dimensi warisan budaya telah mencapai target sebesar 100%, capaian tersebut tidak terlepas dari capaian komponen penyusun dimensi warisan budaya diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberadaan Desa Adat, Lembaga Subak yang sampai saat ini masih 100% aktif,</li> <li>- Komponen Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan telah mencapai 100% dengan dilaksanakannya kegiatan inventarisasi ODCB dan Penetapan Cagar Budaya di kawasan Gajah Mada</li> <li>- Komponen Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang telah ditetapkan di Kota Denpasar telah mencapai target dengan telah ditetapkannya 2 WBTB yaitu Mapajar Griya Gede Delod Pasar Desa Adat Intaran dan Maburu di Desa Adat Panjer.</li> </ul>	Tetap melakukan inventarisasi dan penetapan cagar budaya serta warisan budaya tak benda, melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap desa adat dan subak

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%	122%	122%	<p>Capaian dimensi ekspresi budaya sebesar 100%. Capaian tersebut dihitung dari capaian komponen penyusun dimensi ekspresi budaya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya telah terlaksana 20 Festival dari taget Tahun 2024 sebanyak 18 Kegiatan. Festival yang terdata merupakan kegiatan dilaksanakan Dinas Kebudayaan maupun perangkat daerah yang bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan.</li> <li>- Jumlah sanggar yang terdata saat ini telah mencapai 426 Sanggar dari target Tahun 2024 sebanyak 401 Sanggar</li> <li>- Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional sampai telah mencapai 13096 Orang dari target Tahun 2024 sebanyak 7664 Orang</li> <li>- Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan saat ini telah melibatkan 35 Desa Adat dan 42 Subak yang diikutsertakan dalam berbagai kegiatan seperti Festival Ogoh-ogoh, Bulan Bahasa Bali, Bhakti Penganyar, Rapat-rapat yang berkaitan dengan Desa Adat dan Subak serta event lainnya</li> </ul>	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait kegiatan festival seni budaya yang dilakukan diluar Dinas Kebudayaan sebagai dasar dalam penentuan target tahun berikutnya, melakukan pembinaan terhadap sanggar yang terdaftar dan meningkatkan partrisipasi pelaku seni serta lembaga tradisional dalam event yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	Capaian indikator Budaya Literasi sebesar 100% (29 Media) yang terdiri dari 2 buah konten di Sosial Media, 3 Karya Rekam dan 21 Film dalam Summer Camp dari target di Tahun 2024 sebanyak 29 Media berupa Video/Konten Budaya, Film, maupun Buku.	Memaksimalkan media elektronik yang dimiliki Dinas Kebudayaan sebagai media informasi sejarah dan kebudayaan kepada masyarakat

Berdasarkan tabel 3.29 dari 4 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Dinas Kebudayaan di Tahun 2024 seluruhnya dinyatakan berhasil karena telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Keberhasilan kinerja ini tidak terlepas dari dukungan segenap pegawai Dinas Kebudayaan, Stakeholders, dan Masyarakat baik Lembaga Adat, Sanggar, Sekaa dan Komunitas Seni Budaya yang ada di Kota Denpasar yang ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan.

Selain dukungan penuh dari segenap komponen, keberhasilan kinerja Dinas Kebudayaan juga didukung oleh masih lestarnya Kebudayaan Bali di tengah-tengah kehidupan masyarakat di Kota Denpasar ditandai dengan aktifnya Desa adat dan lembaga seni budaya yang ada. Hal ini menjadi kekuatan utama bagi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni dan budaya, karena masyarakat dengan cepat dapat menyerap stimulasi yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan. Hal ini terbukti dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan.

**3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, berhasil, dan tanpa pemborosan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan terbaik antara input dan output. Dalam konteks kerja, efisiensi adalah perbandingan terbaik antara kerja yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Efisiensi kerja juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi kualitas hasil.

Dinas Kebudayaan sebagai unit kerja Pemerintah Kota Denpasar senantiasa ikut serta dalam kebijakan yang ditetapkan Pemerintah salah satunya adalah efisiensi. Efisiensi yang Dilakukan Dinas Kebudayaan dapat digambarkan dalam tabew; 3.30 berikut:

**Tabel 3.30**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
	Tujuan: Meningkatnya PelestarianKebudayaan Kota Denpasar							
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	100%	130%	130%	14.866.907.100	14.632.735.800	98%	32%
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	100%	100%	100%	34.644.490.950	33.903.741.167	98%	2%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	100%	122%	122%	1.112.542.000	1.091.722.000	98%	24%
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	100%	100%	100%	1.522.047.000	1.436.300.500	94%	6%

**Keterangan:**

- Capaian kinerja:  $\text{realisasi indikator} / \text{target} \times 100\%$
- Penyerapan anggaran: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator
- Tingkat efisiensi:  $\text{capaian kinerja} - \text{penyerapan anggaran}$

Berdasarkan tabel 3.30 dapat dilihat dari seluruh sasaran strategis Dinas Kebudayaan yang kemudian dituangkan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dinyatakan efisien, Tingkat efisien tertinggi terdapat pada pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya dengan tingkat efisiensi 32%. Efisiensi terjadi akibat adanya proses negosiasi dalam PBJ tanpa berpengaruh pada output kegiatan yang dilaksanakan.

**3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja terhadap sasaran dipengaruhi bagaimana pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan kegiatan merupakan aksi untuk mencapai target atas sasaran tersebut. Pada Tahun 2024 Dinas kebudayaan melaksanakan 4 program, 10 kegiatan, dan 24 sub kegiatan yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintah daerah dan 3 program strategis. Seluruh program tersebut secara langsung berpengaruh terhadap capaian kinerja. Keterkaitan antara sasaran, program, dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.31 berikut:

**Tabel 3.31**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Tujuan: Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Kota Denpasar						
1.1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	130%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	103%	Menunjang
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	Menunjang
1.2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipan Lembaga Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan	103%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Kebudayaan	109%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3 Objek	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	778 Orang	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Adat	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	143 Orang	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	334 Unit	Menunjang
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	166%	Menunjang
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kota	166%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Unit	Menunjang
				Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Unit	Menunjang
1.3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi	100%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase tingkat partisipan Lembaga	103%	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
	seni dan budaya	Budaya			Tradisional dalam event kegiatan Pelestarian Kebudayaan		
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	3 Laporan	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Orang/ Lembaga	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1.4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	Program Pembinaan Sejarah	Persentase media informasi dan data sejarah yang bisa diakses masyarakat	110%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	234 Orang	Menunjang
				Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	24 Dokumen	Menunjang

Berdasarkan tabel 3.31 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja terdapat 4 sasaran dengan 4 indikator sasaran yang dituju Dinas Kebudayaan pada Tahun 2024. Keempat sasaran tersebut berhasil mencapai target. Sasaran 1 ditunjang oleh 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, Sasaran ke 2 ditunjang 2 Program, 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, Sasaran ke 3 ditunjang 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, Sasaran ke 4 ditunjang 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

Capaian atas kinerja yang diperoleh atas sasaran strategis tersebut tentunya didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Alokasi anggaran dan realisasinya untuk menunjang capaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.32 berikut:

**Tabel 3.32**  
**Alokasi & Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran**  
**Tahun 2024**

Program &Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
<b>Sasaran 1: Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya</b>				
1	Program Pengembangan Kebudayaan	50.433.559.050	49.456.309.620	98%
1.1	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	15.979.449.100	15.724.457.800	98%
1.1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14.866.907.100	14.632.735.800	98%
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya</b>				
1	Program Pengembangan Kebudayaan	50.433.559.050	49.456.309.620	98%
1.1	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.047.144.000	971.524.500	93%
1.1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	163.077.000	149.821.500	92%
1.1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	884.067.000	821.703.000	93%
1.2	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.406.965.950	32.760.327.320	98%
1.2.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	32.591.550.950	31.964.073.820	98%

1.2.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	147.440.000	138.200.000	94%
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	667.975.000	658.053.500	99%
2	<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>	<b>190.381.000</b>	<b>171.889.347</b>	<b>90%</b>
2.1	<b>Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>190.381.000</b>	<b>171.889.347</b>	<b>90%</b>
2.1.1	Sub Kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	64.650.000	58.462.500	90%
2.1.2	Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	125.731.000	113.426.847	90%
<b>Sasaran 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya</b>				
1	<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>	<b>50.433.559.050</b>	<b>49.456.309.620</b>	<b>98%</b>
1.1	<b>Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>15.979.449.100</b>	<b>15.724.457.800</b>	<b>98%</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	867.150.000	846.680.000	98%
1.1.2	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	245.392.000	245.042.000	100%
<b>Sasaran 4: Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar</b>				
1	<b>Program Pembinaan Sejarah</b>	<b>1.522.047.000</b>	<b>1.436.300.500</b>	<b>94%</b>
1.1	<b>Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.522.047.000</b>	<b>1.436.300.500</b>	<b>94%</b>
1.1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	1.064.939.000	997.972.000	94%
1.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	457.108.000	438.328.500	96%

Berdasarkan tabel 3.32. Alokasi & Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Tahun 2024, seluruh program, kegiatan, dan Sub Kegiatan pendukung sasaran telah terealisasi diatas 90% hal ini menjadi pendukung tercapainya target yang ditetapkan.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini akan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan pada tahun 2024 baik program strategis maupun program penunjang untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengandokumen Perjanjian Kinerja yang dapat dirinci pada Tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33  
Alokasi & Realisasi Anggaran Tahun 2024

Program &Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian %
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		15.179.859.910	12.463.825.922	82%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.617.040.679	6.176.011.696	72%
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.617.040.679	6.176.011.696	72%
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.332.098.790	1.230.766.224	92%
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	897.514.740	850.667.100	95%
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.400.000	15.000.000	86%
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.232.050	72.620.050	87%
2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.952.000	292.479.074	88%
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.145.195.000	1.089.487.000	95%
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.145.195.000	1.089.487.000	95%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.286.573.691	3.258.350.284	99%
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.528.811	177.255.228	90%
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.090.044.880	3.081.095.056	100%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.951.750	709.210.718	89%
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.289.750	47.400.900	87%
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.186.000	211.997.800	78%
5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	402.476.000	385.014.518	96%

5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.000	64.797.500	90%
<b>Program Pengembangan Kebudayaan</b>		<b>50.433.559.050</b>	<b>49.456.309.620</b>	<b>98%</b>
1	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.047.144.000</b>	<b>971.524.500</b>	<b>93%</b>
1.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	163.077.000	149.821.500	92%
1.2	Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	884.067.000	821.703.000	93%
2	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>15.979.449.100</b>	<b>15.724.457.800</b>	<b>98%</b>
2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	14.866.907.100	14.632.735.800	98%
2.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	867.150.000	846.680.000	98%
2.3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	245.392.000	245.042.000	100%
3	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>33.406.965.950</b>	<b>32.760.327.320</b>	<b>98%</b>
3.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	32.591.550.950	31.964.073.820	98%
3.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	147.440.000	138.200.000	94%
3.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	667.975.000	658.053.500	99%
<b>Program Pembinaan Sejarah</b>		<b>1.522.047.000</b>	<b>1.436.300.500</b>	<b>94%</b>
1	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.522.047.000</b>	<b>1.436.300.500</b>	<b>94%</b>
1.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota	1.064.939.000	997.972.000	94%
1.2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	457.108.000	438.328.500	96%
<b>Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>		<b>190.381.000</b>	<b>171.889.347</b>	<b>90%</b>
1	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>190.381.000</b>	<b>171.889.347</b>	<b>90%</b>
1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	64.650.000	58.462.500	90%

1.2	Penetapan Cagar Budaya	125.731.000	113.426.847	90%
-----	------------------------	-------------	-------------	-----

Sumber: Diolah dari Data Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2024

Secara umum persentase realisasi keuangan seluruh Program/Kegiatan tahun 2024 berada di atas 90% dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi**. Tidak terserapnya anggaran secara 100% disebabkan karena adanya penawaran terhadap belanja, berdasarkan hal tersebut nilai penawaran dapat dijadikan referensi dalam penyusunan rancangan anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Simpulan**

Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagai salah satu instansi pemerintahan di lingkungan Kota Denpasar yang mempunyai fungsi tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dalam Urusan Kebudayaan. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Kebudayaan akan memberikan gambaran sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya sebagai upaya untuk mewujudkan Denpasar sebagai Kota Budaya.

Secara umum capaian tata kelola di bidang kebudayaan sebagaimana yang ditargetkan dalam Renstra 2021 - 2026 telah menunjukkan perkembangan yang baik ditandai dengan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama, indikator program maupun kegiatan serta serapan anggaran yang dialokasikan untuk Urusan Kebudayaan.

### **4.2. Saran**

Berkenaan dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan Kota Denpasar kedepannya, maka dapat dikemukakan saran antara lain:

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada dan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara rutin agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut *outcomes* kegiatan.
3. Koordinasi dan kerjasama lebih ditingkatkan lagi mengingat pencapaian indikator kinerja organisasi tidak bisa dicapai hanya melibatkan Dinas Kebudayaan tetapi juga pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program-program Dinas Kebudayaan

Lampiran

1. Tindak Lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2024 terdapat rekomendasi yang menjadi perbaikan untuk pelaksanaan SAKIP Dinas Kebudayaan kedepannya, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan dituangkan dalam form tindak lanjut atas Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Dinas Kebudayaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Rencana Aksi Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP  
Dinas Kebudayaan Tahun 2024

No	Rekomendasi	No	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Waktu	Rencana Target	Penanggung jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Keterangan Tambahan	Data/ Bukti Dukung
1.	Dalam penyusunan laporan kinerja menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan capaian realisasi kinerja tahun berjalan dengan capaian realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	1	Menyajikan data analisis dan evaluasi perbandingan capaian realisasi kinerja tahun berjalan dengan capaian realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya pada LKJIP Dinas Kebudayaan Tahun 2025 Pelaporan Tahun 2024	Januari-Februari 2025	Januari-Februari 2025	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Selesai	analisis dan evaluasi perbandingan capaian realisasi kinerja tahun berjalan dengan capaian realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya telah ditambahkan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja	Dokumen LKJIP

## **2. Kegiatan Inovasi**

Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan Kota Denpasar memiliki sebuah inovasi dalam bentuk pelayanan publik yang diberi nama Tali Kebudayaan (Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan). Dimana Tali Kebudayaan merupakan layanan yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan kepada masyarakat atau penerima layanan lainnya yang bertujuan sebagai media konsultasi ataupun fasilitasi informasi terkait Kebudayaan, misalnya konsultasi terkait kurator seni, konsultasi terkait cagar budaya dan yang lainnya.

Layanan Tali Kebudayaan meliputi 5 bagian yang merupakan turunan dari 5 bidang di Dinas Kebudayaan dengan sumber daya manusia sebagai fasilitator yang mumpuni di bidangnya yaitu:

- a. Konsultasi dan Fasilitasi Umum
- b. Konsultasi dan Fasilitasi Cagar Budaya
- c. Konsultasi dan Fasilitasi Kesenian
- d. Konsultasi dan Fasilitasi Dokumentasi, Perfilman, dan Permuseuman
- e. Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan (Tradisi dan Warisan Budaya)

Metode yang digunakan dalam pemberian layanan Tali Kebudayaan terdiri dari dua yaitu:

- a. Layanan secara daring melalui Instagram (IG), Facebook (FB), Telepon, Website, dan G-mail dengan prosedur penerimaan layanan sesuai dengan Proses Bisnis dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- b. Layanan secara luring melalui penerimaan surat permohonan yang masuk dan konsultasi langsung bagi masyarakat yang datang ke Dinas Kebudayaan dengan alur yaitu: masyarakat yang datang dan ingin berkonsultasi diterima oleh peramu tamu dan dipersilakan untuk menunggu di Ruang Konsultasi (Studio Lila Ulangun), selanjutnya diterima oleh bidang terkait yang menangani permasalahan/topik yang ingin dikonsultasikan.

## **3. Prestasi Dinas Kebudayaan Tahun 2024**

- a. Anugerah Kebudayaan Indonesia
- b. Juara II Penampilan APEKSI Rakornas Balikpapan
- c. Juara II Penampilan APEKSI Rakorwil Blitar
- d. Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional
  - Juara 1 Menghafal Sloka Tingkat Dewasa Putra
  - Juara 1 Membaca Palawakya Remaja Putri
  - Juara 3 Membaca Kekawin Dewasa Putra
  - Juara Harapan II Debat Keagamaan Hindu
- e. Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi Bali
  - Juara 1 Menghafal Sloka Dewasa Putra
  - Juara 1 Membaca Kekawin Dewasa Putra
  - Juara 1 Palawakya Remaja Putri
  - Juara 1 Membaca Sloka Remaja Putra
  - Juara 1 Dharma Wiwada

- Juara 2 Membaca Sloka Dewasa Putri
  - Juara 2 Membaca Palawakya Dewasa Putra
  - Juara 2 Dharma Wacana Bahasa Bali Dewasa Putri
  - Juara 2 Dharma Wacana Bahasa Bali Dewasa Putra
  - Juara 2 Dharma Wacana Bahasa Inggris Dewasa Putra
  - Juara 2 Menghafal Sloka Anak Putra
  - Juara 2 Dharma Wacana Bahasa Bali Anak Putri
  - Juara 2 Dharma Wacana Bahasa Bali Anak Putra
  - Juara 2 Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putra
  - Juara 2 Membaca Kekawin Remaja Putra
  - Juara 2 Membaca Sloka Anak Putri
  - Juara 2 Membaca Sloka Anak Putra
  - Juara 2 Membaca Sloka Remaja Putri
  - Juara 2 Menghafal Sloka Remaja Putra
  - Juara 2 Geguritan Anak Putra
  - Juara 3 Menghafal Sloka Putri
  - Juara 3 Membaca Sloka Dewasa Putra
  - Juara 3 Membaca Palawakya Dewasa Putri
  - Juara 3 Membaca Palawakya Dewasa Putra
  - Juara 3 Dharma Wacana Bahasa Inggris Dewasa Putri
  - Juara 3 Menghafal Sloka Anak Putri
  - Juara 3 Dharma Wacana Bali Remaja Putri
  - Juara 3 Kidung Dewasa Campuran
  - Juara 3 Lagu Keagamaan
  - Juara Harapan 1 Membaca Kekawin Dewasa Putri
  - Juara Harapan 1 Palawakya Remaja Putra
  - Juara Harapan 1 Dharma Wacana Bahasa Inggris Remaja Putri
  - Juara Harapan 1 Membaca Kekawin Remaja Putri
  - Juara Harapan 1 Dharma Wacana Bali Remaja Putra
  - Juara Harapan 3 Menghafal Sloka Remaja Putri
- f. Bulan Bahasa Bali Tingkat Provinsi Bali
- Juara 1 Nyurat Aksana Bali
  - Juara 2 Nyurat Lontar
  - Juara 2 Dharma Wiwada
  - Juara 3 Mesatua Bali
- g. Pesta Kesenian Bali (PKB)
- Juara 1 Lomba Mewarnai
  - Juara 1 Lomba Mesatua Bali
  - Juara 2 Lomba Mesatua Bali
  - Juara 2 Lomba Baleganjur Remaja
  - Juara 2 Lomba Tari Barong Ket
  - Juara 2 Lomba Gender Wayang Anak-anak

- Juara 2 Lomba Taman Penasar



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DINAS KEBUDAYAAN



Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile ( 0361 ) 243672.

www.denpasarkota.go.id, email: kebudayaan@denpasarkota.go.id.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Raka Purwantara, M.A.P  
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E  
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E

Denpasar, 3 Januari 2024



Drs. Raka Purwantara, M.A.P  
NIP. 19720219 199101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
TAHUN 2024**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%
2	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	100%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	100%
4	Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%


**Program Tahun Anggaran 2023:**

- 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2 Pengembangan kebudayaan
- 4 Pembinaan Sejarah
- 5 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

**Total**

**Anggaran:**

Rp	12,061,649,944
Rp	35,648,964,450
Rp	778,104,000
Rp	168,156,000
Rp	48,656,874,394

  
 Walikota Denpasar  
Gusti Nyoman Jaya Negara, S.E

  
 Denpasar, 3 Januari 2024  
 Kepala Dinas Kebudayaan  
 Kota Denpasar,  
Drs. Raka Purwantara, M.A.P  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19720219 199101 1 002

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Metadata (Formulasi Perhitungan/ Sumber Data)	Target 2022-2026				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen dimensi tersebut hanya satu yaitu Jumlah Promosi Kebudayaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Denpasar maka capaian komponen penyusun tersebut secara langsung menjadi capaian IKU untuk Dimensi Ekonomi Budaya dengan perhitungan: Jumlah Promosi Kebudayaan berupa Misi Kesenian, Penyelenggaraan Festival Budaya, dan Pementasan Budaya di Kota Denpasar pada tahun bersangkutan/Target yang didasari pada jumlah promosi kebudayaan tahun lalu x 100%. Kemudian Kemudian capaian komponen penyusun tersebut dibandingkan dengan capaian tahun lalu, selisih antara capaian tahun lalu dan realisasi tahun bersangkutan menjadi capaian peningkatan Dimensi Ekonomi Budaya	100%	100%	100%	100% (3%)	100% (3%)
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya	Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Warisan Budaya didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen Dimensi Warisan Budaya terdapat 4, maka masing-masing komponen mendapat bobot maksimal 25% apabila mencapai target, kemudian capaian komponen penyusun tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan capaian tahun lalu, selisih antara capaian tahun lalu dan realisasi tahun bersangkutan menjadi capaian peningkatan Dimensi Warisan Budaya. Untuk perhitungan komponen penyusun Dimensi Warisan Budaya diantaranya: 1. Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan dengan rumus: Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya baik yang terinventarisasi sebagai ODCB maupun telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun bersangkutan / Target yang didasari pada jumlah inventarisasi ODCB dan penetapan Cagar Budaya tahun lalu ditambah rencana inventarisasi dan penetapan cagar budaya tahun bersangkutan x 100% 2. Persentase Desa Adat yang Aktif dengan rumus: Desa Adat yang fungsinya masih terlaksana dapat dilihat dari kontribusinya dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah / Jumlah seluruh desa adat di Kota Denpasar x 100% 3. Persentase Lembaga Subak yang Aktif dengan rumus: Subak yang fungsinya masih terlaksana dapat dilihat dari kontribusinya dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah / Jumlah seluruh Subak di Kota Denpasar x 100% 4. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda di Kota Denpasar yang telah ditetapkan dengan rumus: Jumlah WBTB yang telah ditetapkan sampai dengan tahun bersangkutan / Jumlah WBTB yang telah ditetapkan tahun lalu ditambah rencana penetapan WBTB tahun bersangkutan x 100%	100%	100%	100%	100% (8%)	100% (8%)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengekspresikan seni dan budaya	Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya	Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen penyusun Dimensi Ekspresi Budaya terdapat 4 maka masing-masing komponen mendapat bobot maksimal 25% apabila mencapai target, kemudian capaian komponen penyusun tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan capaian tahun lalu, selisih antara capaian tahun lalu dan realisasi tahun bersangkutan menjadi capaian peningkatan Dimensi Ekspresi Budaya. Untuk perhitungan komponen penyusun Dimensi Ekspresi Budaya diantaranya: 1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya dengan rumus: Jumlah Festival Seni dan Budaya di Kota Denpasar pada tahun bersangkutan / Target yang didasari pada jumlah Festival Seni dan Budaya tahun lalu x 100% 2. Jumlah Sanggar Kesenian di Kota Denpasar dengan rumus: Jumlah sanggar aktif yang teregistrasi di Dinas Kebudayaan tahun bersangkutan / Target yang didasari pada jumlah sanggar aktif pada tahun lalu x 100% 3. Persentase Partisipasi Pelaku Seni dalam Pengembangan Kesenian Tradisional dengan rumus: Jumlah pelaku seni yang terlibat dalam Kegiatan Dinas Kebudayaan pada tahun bersangkutan / Target yang didasari pada jumlah pelaku seni yang terlibat dalam Kegiatan Dinas Kebudayaan pada tahun lalu x 100% 4. Persentase Partisipasi Lembaga Tradisional dalam Event Pelestarian Kebudayaan dengan rumus: Partisipasi lembaga desa adat dan subak yang ikut serta dalam event yang dilakukan Dinas Kebudayaan/ Target seluruh Desa Adat dan Subak yang ada di Kota Denpasar x 100%	100%	100%	100%	100% (10%)	100% (10%)

Meningkatnya Dimensi Budaya Literasi di Kota Denpasar	Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi	Untuk menghitung Presentase Peningkatan Dimensi Budaya Literasi didasari pada capaian komponen penyusunnya, karena komponen dimensi tersebut hanya satu yaitu Persentase Media Informasi dan Data Sejarah yang bisa diakses Masyarakat maka capaian komponen penyusun tersebut secara langsung menjadi capaian IKU untuk Dimensi Ekonomi Budaya dengan perhitungan: Jumlah media informasi yang diproduksi Dinas Kebudayaan pada tahun bersangkutan / Target yang didasari pada Jumlah media informasi yang diproduksi Dinas Kebudayaan pada tahun lalu x 100%. Kemudian capaian komponen penyusun tersebut dibandingkan dengan capaian tahun lalu, selisih antara capaian tahun lalu dan realisasi tahun bersangkutan menjadi capaian peningkatan Dimensi Budaya Literasi	100%	100%	100%	100% (6%)	100% (6%)
---	--	--	------	------	------	-----------	-----------

